



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Bn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING. NIK 1771066950003, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir DIII, pekerjaan Pegawai Honorer tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 17710221880002, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 1048/Pdt.G/2022/PA.Bn Tanggal 24 Januari 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Bn



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Februari 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon agar memberikan putusan:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon banding pembanding untuk seluruhnya ;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor:1048/Pdt.G/2022/PA Bn, tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Februari 2023;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding, Terbanding tidak memberikan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Februari 2023, namun Pembanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan tidak memeriksa berkas oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1048/Pdt.G/2022/PA Bn, tanggal 6 Maret 2023 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Februari 2023, namun Terbanding tidak memeriksa berkas sebagaimana Surat Keterangan tidak memeriksa berkas oleh Panitera



Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1048/Pdt.G/2022/PA Bn, tanggal 6 Maret 2023 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 7 Maret 2023 dengan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA Bn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini, adalah pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 1048/Pdt.G/2022/PA.Bn., tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah, berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai uraian/kronologis pengajuan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut di atas, ternyata telah sesuai menurut tata cara dan tenggang waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang dimohonkan banding, serta memperhatikan pula memori banding, maka



majelis hakim tingkat banding selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Pengadilan Agama Bengkulu telah melakukan mediasi pada tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023, sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dapat disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Pembanding, ternyata dalil-dalil surat gugatan yang diakui adalah:

1. Bahwa Tergugat membenarkan adanya sikap tempramental dan sering berkata kasar, sekalipun Tergugat menyatakan ada sebabnya, tetapi Tergugat tidak mengungkapkan sebabnya;
2. Bahwa Tergugat membenarkan cemburu berlebihan terhadap Penggugat, karena alasan sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2020, Tergugat tidak menyanggahnya, sehingga dapat dinilai sebagai pengakuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 disebabkan Tergugat Tempramental, sering berkata kasar serta Tergugat cemburu berlebihan;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat yang diakui secara berklausula yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang sebenarnya Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi kurang, jawaban Tergugat tersebut dinilai sebagai bukti permulaan dan karenanya harus didukung oleh alat bukti lain, dalam perkara ini bukti kedua orang saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II serta satu orang saksi



Tergugat yang bernama SAKSI III, ketiganya menerangkan bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lamanya, hanya didukung keterangan saksi Penggugat SAKSI I, berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI II serta saksi Tergugat SAKSI III yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 1 (satu) bulan, dan saksi kedua Tergugat SAKSI IV, menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 November 2022, dengan demikian alasan Penggugat yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun berpisahnya Penggugat dengan Tergugat baru sekitar 1 (satu) bulan, akan tetapi yang pokok dari perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan apakah masih mungkin antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat baru berjalan selama 1 (satu) bulan atau sejak tanggal 25 November 2022, akan tetapi Tergugat tidak menyanggah alasan Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2020, oleh karena itu, meskipun pisah Penggugat dengan Tergugat baru 1 (satu) bulan, namun nyatanya perselisihan dan pertengkaran telah berlangsung sejak tahun 2020, sehingga sudah berjalan selama 3 (tahun) lamanya, oleh karena itu maka perselisihan dan pertengkaran penggugat dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 ;
- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal, setidaknya-tidaknya sejak bulan November 2022, disebabkan Tergugat tempramental, sering berkata kasar dan Tergugat cemburu berlebihan dan nafkah yang tidak mencukupi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya, bahkan Mediator Non Hakim Dr. Novran Harisa,S.H., M.Hum. Sudah 2 (dua) kali berusaha memediasi keduanya untuk rukun kembali, namun tidak merubah pendirian Penggugat/Terbanding untuk tetap bercerai dari Tergugat /Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan tidak terpenuhinya nafkah sebagai kebutuhan rumah tangga dan sikap tempramental serta sikap kasar Pembanding/Tergugat menyebabkan terjadinya perselisihan yang cukup serius yang berimplikasi pada tekanan mental yang dialami oleh Terbanding/Penggugat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa telah terakumulasi penderitaan yang dialami Terbanding /Penggugat menyebabkan Terbanding/Penggugat harus melakukan Self-Defense dengan keluar dari rumah. Dengan demikian, pisah tempat merupakan akumulasi penderitaan yang dialami oleh Penggugat sehingga dalam perkara incasu telah memenuhi maksud pasal 9 UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan dengan penelantaran rumah tangga” dalam perkara in casu Indikator kekerasan dalam rumah tangga telah terbukti adanya kekerasan non fisik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama perlu diperbaiki terkait



pertimbangan hukum yang dinilai masih sumir karena focus pada persoalan pisah tempat tempat tinggal antara Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dalam perkara ini casu, sebab faktanya dipersidangan telah terbukti antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding telah terjadi perselisihan terus menerus dalam waktu yang cukup lama, dengan kondisi Penggugat/Terbanding sudah tidak sanggup menghadapi perilaku Tergugat/Pemanding yang tempramen dan cenderung bersikap kasar serta kurang tanggungjawab memberikan nafkah yang layak sehingga menyebabkan Penggugat/Terbanding meninggalkan rumah, maka tepat untuk diterapkan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan tambahan pertimbangan sudah tepat dan benar, sehingga perlu dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1048/Pdt.G/2022/PA.Bn. tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Yenitati, S.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Akhmad Junaedi, S.H. dan Dra. Hj. Sarbiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Asmudi, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Yenitati, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sarbiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asmudi, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi...Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag, S.H., M.H., M.M.